

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN PASER

Berdasarkan komitmen transparansi dan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan turunan terkait, kami selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Paser menyatakan:

1. Memberikan pelayanan permohonan informasi publik dan pelayanan penanganan pengaduan atas pelayanan publik yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Memberikan pelayanan permohonan informasi publik dan pelayanan penanganan pengaduan atas pelayanan publik dengan mudah, cepat, tepat, akurat, dan tidak menyesatkan.
3. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan sesuai prosedur yang mudah dan bebas biaya.
4. Menjaga kerahasiaan data pribadi pemohon informasi dan pelapor pengaduan publik.
5. Menempatkan petugas pelayanan informasi dan pelayanan penanganan pengaduan yang kompeten, profesional, responsif, dan mengedepankan etika pelayanan.
6. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala atas penyelenggaraan pelayanan informasi dan pelayanan penanganan pengaduan serta siap menerima sanksi apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Tana Paser

pada tanggal Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi Informatika

Statistik dan Persandian Kabupaten Paser

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Utama Kabupaten Paser

Drs. H. ARIEF RAHMAN, M.Si

Pembina Utama Muda / IV/c

NIP. 19680206 198803 1 005